

# **EKSISTENSI FATWA DSN MUI PASCA UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH KOTA BANJARMASIN)**

Tuti Hasanah  
Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin  
tutihasanahseimhi@gmail.com

**Abstrak:** Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro telah disahkan sejak tahun 2013 dan mulai diterapkan pada tahun 2015, artinya sudah berlaku kurang lebih 4 tahun hingga tahun 2019. Salah satu amanat UU LKM, Pasal 12 adalah LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Salah satu bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi. Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana eksistensi Fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tersebut. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). **Data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan dan objek penelitian yakni mengenai eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin. Sumber data terbagi menjadi dua yakni informan dan dokumen. Selain itu penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumenter.** Hasil dari penelitian ini adalah 3 buah pola eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin, antara lain: 1) Eksistensi Fatwa DSN sebagai Sumber Rujukan Utama; 2) Eksistensi Fatwa DSN sebagai Pembanding Rujukan Utama; dan 3) Eksistensi Fatwa DSN sebagai Alternatif Pilihan Rujukan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi tersebut antara lain: 1) pengaruh minat dan permintaan dari masyarakat; 2) Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad muamalah; 3) Paradigma masyarakat tentang akad muamalah; dan 4) Kemampuan Sumber Daya Manusia.

## Pendahuluan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) saat ini semakin kuat kedudukannya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari mulai adanya penyebutan Fatwa DSN dalam produk perundang-undangan. Salah satu contoh yang dapat dilihat yakni dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: “Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”.

Undang-Undang mengenai Lembaga Keuangan Mikro ini mulai dijalankan dua tahun setelah disahkan yakni tahun 2015.<sup>1</sup> Jika dilihat rentang waktu hingga tahun 2019, maka UU tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut maka sudah seharusnya amanat UU LKM yang menghendaki seluruh LKM yang ada saat ini mengikuti aturan yang terdapat dalam UU LKM atau aturan turunannya telah terlaksana dengan baik.

Salah satu yang berkewajiban menjalankan UU LKM adalah Koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum LKM yang diakui oleh UU LKM.<sup>2</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini berarti koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan Koperasi Syariah yang mana kegiatan usaha tersebut wajib hukumnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian penulis dimana penulis mencoba mengetahui apakah Koperasi Syariah telah menjalankan amanat UU LKM dengan melakukan penelitian mengenai eksistensi Fatwa DSN pada Koperasi Syariah itu sendiri terkhusus di Kota Banjarmasin.

## Metode Pembahasan

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala<sup>3</sup> dan bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah

---

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Lembaga Keuangan Mikro dengan Badan Hukum Koperasi*, <https://slideplayer.info/slide/11874776>, diakses pada Oktober 2019.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 5, Ayat (1), UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>3</sup> M. Iqbal Hasan, *M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 11.

fenomena. Oleh karena itu informasi-informasi objek penelitian akan lebih banyak ditemukan di lapangan tempat objek penelitian berada.<sup>4</sup> **Data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan dan objek penelitian yakni mengenai eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sumber data terbagi menjadi dua yakni informan dan dokumen. Selain itu penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumenter.**

## **LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI INDONESIA**

### **1. Sejarah Perkembangan LKM di Indonesia**

Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah mulai muncul pada tahun 2000an. Salah satunya ialah munculnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasca munculnya UU tersebut, banyak bank umum yang membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga membuat bank baru yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah di sini memiliki kesamaan dengan pembiayaan modal ventura yakni dengan sistem pembagian keuntungan (bagi hasil), tidak menggunakan sistem bunga. UU Perbankan Syariah hanya mengakomodir kegiatan usaha sektor keuangan dengan skala makro, maka muncullah keinginan dari masyarakat yang menginginkan adanya aturan jelas mengenai lembaga keuangan mikro. Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun 2010 dirumuskanlah sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Perjalanan panjang perlu ditempuh oleh UU LKM sebelum pada akhirnya disahkan pada Tahun 2013. Hal ini bermula pada awal tahun 2000 dimana pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bersama bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau disebut dengan Gema PKM.<sup>5</sup> Forum ini memiliki tujuan agar cakupan dan kapitalisasi dana keuangan mikro meningkat. Melalui forum ini masyarakat mendesak BI untuk menerbitkan peraturan yang khusus, yakni peraturan yang mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro.

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 29.

<sup>5</sup> I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi*, 2013, hal. 118.

Selanjutnya pada tahun 2001, dibuatlah Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro yang diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Namun, hingga tahun 2003 DPR belum mengesahkan aturan tersebut sehingga BI bersama dengan sebuah lembaga dari Jerman yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengemabngan LKM.<sup>6</sup> Dari kajian tersebut menghasilkan beberapa saran yakni pertama menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi. Kedua, melegalakan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM.

Pada tahun 2005 Pro-Fi juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam sistem keuangan mikro di Indonesia saat itu, antara lain masalah dalam jangkauan, masalah rerangka legal (hanya ada dua jenis LKM yaitu BPR dan Koperasi yang diakui secara legal), masalah regulasi dan supervisi (ketiadaan regulasi dan supervisi bagi LKM yang bukan BPR maupun koperasi), dan masalah struktur dukungan dalam hal ini ketiadaan reangka legal yang cukup mengakibatkan tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab dalam hal regulasi, supervisi, dan dukungan terhadap LKM selain BPR dan koperasi.<sup>7</sup> Intinya, mereka menyarankan kepada pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM. Hingga pada akhirnya disahkanlah UU LKM tahun 2013.

## **2. LKM Menurut Undang-Undang**

Pengaturan mengenai lembaga keuangan mikro terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU tersebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki pengertian yakni lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

---

<sup>6</sup> Baskara, hal. 118.

<sup>7</sup> Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016).

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, UU LKM mengatur pula kegiatan usaha LKM yang dapat dilaksanakan melalui dua cara yakni secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan usaha LKM dapat menerapkan kegiatan berbasis *fee* selama dalam praktiknya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan prinsip syariah, LKM wajib membentuk DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS ini bertugas memberi nasehat serta saran kepada direksi atau pengurus. Selain itu juga bertugas mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah yang mana prinsip syariah tersebut tertuang dalam Fatwa DSN MUI.

Terdapat beberapa larangan kegiatan usaha bagi LKM yang diatur pada Pasal 14, diantaranya yakni:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4. Bertindak sebagai penjamin;
5. Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
6. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Adapun kegiatan usaha LKM sesuai Pasal 11 ayat (1) tersebut yakni:

1. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dapat berupa Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;
2. Pengelolaan Simpanan; dan
3. Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

UU LKS juga memuat aturan mengenai kepemilikan LKM. Hanya ada 4 jenis kepemilikan yang diakui oleh UU LKM, yakni LKM yang dimiliki oleh WNI (Warga Negara Indonesia), LKM yang dimiliki oleh

---

<sup>8</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 ayat 1.

Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, LKM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan LKM yang dimiliki oleh Koperasi.

UU LKM juga melindungi pengguna jasa LKM yang terdapat pada pasal 24. Dalam Pasal tersebut mengharuskan LKM menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat guna kepentingan pengguna jasa meliputi informasi mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM, ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam, serta kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lainnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa OJK berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mencegah kerugian penyimpanan dan masyarakat. Adapun peran OJK tersebut antara lain: 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM; 2) meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan UU ini.<sup>9</sup>

Untuk dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang timbul, UU LKM mengamanatkan kepada OJK untuk dapat memberikan pelayanan pengaduan penyimpanan pada Pasal 26. Pelayanan tersebut meliputi menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan penyimpanan yang dirugikan oleh LKM, membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

### **3. Koperasi Syariah Sebagai Bentuk Badan Hukum LKM**

LKM dapat didirikan dengan dua bentuk badan hukum yakni Koperasi atau Perseroan Terbatas. Koperasi memiliki pengertian seperti yang dikemukakan oleh Moh. Hatta yang dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 25, UU LKM.

<sup>10</sup> Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktek* (Erlangga, 2001), hal. 18.

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi sendiri diperbolehkan menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya<sup>11</sup> yang kemudian lebih dikenal dengan koperasi syariah. Selain itu, landasan hukum dari koperasi syariah ini terdapat pula pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Dalam Permen tersebut menyebutkan bahwa koperasi dapat dijalankan dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada aturan yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Koperasi yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah, wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.<sup>12</sup>

Amanat perundangan itu sejatinya harus telah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah. Namun, kenyataannya di lapangan ditemukan fakta bahwa beberapa Koperasi Syariah masih menganggap Fatwa DSN belum terlalu penting untuk diindahkan sebagai landasan hukum ketika ingin melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini

---

<sup>11</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>12</sup> Lihat pada Pasal 12, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi Fatwa DSN itu sendiri pada Koperasi Syariah.

#### **D. FATWA DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM**

Fatwa adalah suatu pendapat di bidang hukum Islam atas permasalahan yang diajukan atau permasalahan yang terjadi yang dianggap perlu adanya ketentuan yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Jika melihat dari bahasa asalnya, fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum.<sup>14</sup> Selain itu fatwa juga bermakna “nasihat orang alim; pelajaran baik; petunjuk”.<sup>15</sup>

Fatwa dapat berkaitan dengan permasalahan keagamaan maupun non keagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya yang mana fatwa ini dikeluarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang mampu mengangkat permasalahan tersebut. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT. dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang menanyakan disebut *mustafti*, sedangkan orang yang diminta untuk memberikan fatwa disebut mufti.<sup>16</sup>

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi merupakan pelanjut tugas Nabi Saw., sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi.<sup>17</sup> Menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar

---

<sup>13</sup> Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Inonesia” (Disertasi, Universitas Indonesia Depok, 2010), hal. 38.

<sup>14</sup> Zafrullah Salim, “Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 20.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 314.

<sup>16</sup> Salim, “Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” hal. 21.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawai, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 13.



sadar dan berhati-hati merupakan tugas seorang mufti dalam menggantikan Nabi Saw. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan Nabi SAW, mufti juga menggantikan kedudukan Nabi dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum melalui analisis-analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti dapat dikatakan sebagai pencetus suatu hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.<sup>18</sup>

Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.<sup>19</sup>

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tanjib*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tanjib*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan *tanjib* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, dari *fatwa syar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era *mazhab* fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup *mazhab* fiqh tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas *mazhab* atau paduan (*taufiq*) antar mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan fatwa *fardiah*

---

<sup>18</sup> M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)* (Jakarta: Ulumuddin, 2010), hal. 470.

<sup>19</sup> Wahiduddin Adams, "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan," dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 4.

<sup>20</sup> Setelah periode penutupan pintu ijtihad, menurut sebagian ulama, umat diharuskan mengikuti pendapat salah satu madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Lihat Zafrullah Salim, "Kedudukan Fatwa ...", hlm. 23.

(individual)<sup>21</sup>, tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa ulama telah memainkan peran sangat penting di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan sampai zaman pembangunan sekarang ini.<sup>23</sup> Peran ulama yang begitu penting ini disebabkan oleh ulama merupakan panutan yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan memilih hidup *tawadhu'* dan tanpa pamrih. Di beberapa bagian Indonesia masih sering terdengar bahwa masyarakat lebih suka mendengar sikap dan arahan para ulama sebelum melakukan sesuatu. Secara prinsip ulama berfungsi sebagai pelanjut tugas kenabian dalam menyampaikan dan mengakkan risalah Islam ke tengah-tengah umat. Oleh Karena itu, dalam rangka itu pulalah peran-peran riil harus dimainkan.

Di Indonesia, Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penduduk muslim terbesar di dunia dan bermacam-macam paham keagamaan memiliki banyak lembaga fatwa, karena masing-masing organisasi memiliki lembaga fatwa dengan istilah sendiri. Seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lembaga Bahtsul Masa'il,<sup>24</sup> Sarekat Islam (SI) memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Majelis Syuro,<sup>25</sup> Muhammadiyah memiliki

---

<sup>21</sup> Terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dalam penerapan hukum (*tathbiq al-ahkam*) misalkan kemungkinan dibolehkan berbuka puasa di saat sedang bepergian, masih tetap dimungkinkan dilakukan *ijtihad fardhiah* yang bersifat personal. Lihat M. Hamdan Rasyid, "Optimalisasi Peran ...", hlm. 123. Adapula Fatwa yang diasuh oleh individual seperti Muhammad Saltut melalui kitab *al-Fatawa*, Ahmad al-Syirbasi dengan kitab *Yad' alunaka fi al-Dini wa al-Hayah*, Muatawali al-Sya'awi dan Muhammad al Bahi dengan kitab *Ra'yu al-Din Bayna al-Sail wa al-Mujib*. Seperti dikutip oleh M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa ...," dalam *Fatwa Majelis Ulama ...*", hlm. 313.

<sup>22</sup> Misalkan melalui lembaga negara seperti *Dar al-Ifta* di Mesir, *Lajnah al-Fatwa* di al-Azhar (Kairo), *Riyasah al-Ifta'* di Arab Saudi, *Majma' al-Fatwa al-Islami* di Rabitah al-'Alam al-Islamiy (Arab Saudi), dan sebagainya. Lihat Yusuf al-Qardawi, *al Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 137. Seperti dikutip oleh M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa ...", hlm. 314.

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 31

<sup>24</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 76.

<sup>25</sup> Abd aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995), hlm. 715. Seperti dikutip oleh M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa ...", hlm. 315.

lembaga fatwa yang dinamakan Majelis Tarjih,<sup>26</sup> Persis (Persatuan Islam) memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Dewan Hisbah,<sup>27</sup> al-Jam'iyatul Washliyah memiliki lembaga fatwa yang dinamakan Dewan Fatwa.<sup>28</sup>

Semua lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, tergabung dalam sebuah lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia.<sup>29</sup> Peran ulama pada umumnya dapat mengacu peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Juli 1995 pada acara pembukaan Munas MUI yang pada intinya mengharap agar MUI dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ulama yang merupakan pemimpin-pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat serta memahami aspirasi dan jiwa masyarakat diharapkan dapat meratakan tujuan masyarakat yang ingin dibentuk bersama yaitu masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia utuh secara fisik material dan mental spiritual.

Dalam tubuh MUI, membuat dan mengeluarkan fatwa merupakan kewenangan dari komisi Fatwa Hukum Majelis Ulama Indonesia (KFH-MUI) yang biasanya disebut Komisi Fatwa. Komisi ini berdiri sejak pertama kali MUI dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H). Komisi Fatwa ini termasuk salah satu komisi di MUI yang mendapat perhatian khusus, karena masyarakat sangat membutuhkan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan, tidak menjadikan masyarakat Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius. Komisi fatwa ini merupakan salah satu komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas dan merumuskan rencana fatwa berkaitan dengan hukum tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan

---

<sup>26</sup> Faturrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

<sup>27</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

<sup>28</sup> Khodijah, *Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998* (Tesis MA, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000). Seperti dikutip oleh M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa ...", hlm. 315.

<sup>29</sup> *Ibid.*

pembangunan nasional.<sup>30</sup> Komisi Fatwa MUI bersifat responsif terhadap kasus-kasus yang diajukan kepadanya atau adanya kasus-kasus yang dinilai perlu diselesaikan melalui Komisi Fatwa Hukum. Komisi tidak hanya terkait untuk menyelesaikan persoalan yang telah diprogramkan melainkan juga terkait untuk menyelesaikan persoalan lain yang dinilai mendesak.<sup>31</sup>

Berjalannya waktu, muncul pula permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi yang memerlukan kepastian hukum dari MUI. Untuk mengakomodir berbagai permasalahan ekonomi tersebut, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia menganggap perlu membentuk satu badan dewan syariah<sup>32</sup> yang bersifat nasional (selanjutnya disebut DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.<sup>33</sup> Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah.<sup>34</sup>

Pada perkembangan selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997 yang pada akhirnya Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.

## **E. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

---

<sup>30</sup> Lihat Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 23 Muharram 1422 H/12 April 2000 M.

<sup>31</sup> Ali Mufrodi, "Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI): Perspektif Sosial Politik di Indonesia Tahun 1975-1990," dalam *Fatwa Majelis ...*, hlm. 97.

<sup>32</sup> Diadakannya Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).

<sup>33</sup> Keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI Bagian IV dan Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI Pasal 1.

<sup>34</sup> Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebut istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" yang memberi peluang bagi perbankan syariah untuk berdiri.

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah (LKS).

Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Adapun visi DSN-MUI yakni Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Dan Misi DSN-MUI yakni Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Struktur organisasi DSN-MUI untuk periode 2015-2020 terdiri dari Pengurus Pleno (58 Anggota) dan Badan Pelaksana Harian (42 anggota) dimana terdiri dari anggota inti dan anggota dari beberapa bidang yakni bidang perbankan, bidang pasar modal syariah, bidang IKNB syariah, bidang industri bisnis dan ekonomi syariah, bidang edukasi, sosialisasi dan literasi/DSN-MUI Institute serta Staf Kesekretariatan.<sup>35</sup> Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.

Susunan kepengurusan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN-MUI) Masa Bakti 2015 – 2020<sup>36</sup>, yaitu:

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin   |
| Wakil Ketua | : 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA<br>2. Dr. Hasanuddin, M.Ag |

---

<sup>35</sup> Situs resmi DSN-MUI, <https://dsmui.or.id>, diakses pada Desember 2018.

<sup>36</sup> *Ibid.*

3. Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag.  
4. Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA, MAEP
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.  
Wkl. Sekretaris : 1. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.  
2. Dr. Setiawan Budi Utomo  
3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
- Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadraturuzaman Hosen, M.Ec  
Wakil Bendahara : 1. Dr. H. Amirsyah Tambunan  
2. M Gunawan Yasni, S.E.Ak., M.M., C.I.F.A.,  
F.I.I.S., C.R.P., C.A.
- Bidang Perbankan Syariah:
- Ketua : Kanny Hidayat, S.E., M.A.  
Sekretaris : Dr. Muhammad Maksum, M.A  
Anggota : 1. Dr. Oni Sahroni, M.A.  
2. H. Muhammad Faiz, M.A.  
3. Bambang Himawan  
4. Rifki Ismal, Ph.D.  
5. Ansyori
- Bidang Pasar Modal Syariah
- Ketua : Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A.  
Sekretaris : Mohammad Bagus Teguh Perwira, L.c., M.A.  
Anggota : 1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.  
2. Abdul Mughni, L.c., M.A.  
3. Mahbub Ma'afi Ramdhan, S.H.I.  
4. Irwan Abdalloh, S.E., M.M.
- Bidang IKNB Syariah
- Ketua : Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S., A.S.A.I  
Sekretaris : Dr. Zaenal Effendi, M.A  
Anggota : 1. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.  
2. H. Rikza Maulan, Lc., M.Ag.  
3. Trisman, S.E., M.E.  
4. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum
- Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah
- Ketua : Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.  
Sekretaris : Dr. M Dawud Arif Khan, S.E.Ak., M.Si., C.P.A.  
Anggota : 1. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.  
2. Yono Haryono, Ph.D.  
3. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, M.M., M.H., M.A.

4. Yuke Rahmawati, M.A

Bidang edukasi, sosialisasi dan literasi/DSN-MUI Institute  
Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H  
Sekretaris : Hidayatulloh, S.H.I., M.H  
Staf Kesekretariatan  
Kepala : Abdul Wasik  
Anggota : 1. Supriyadi  
2. Suci Hanifa

DSN-MUI sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah (*mu'amalah maliyah*) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi syariah khususnya perbankan syariah.<sup>37</sup> Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang *mu'amalah maliyah* diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama *sunni*; yaitu al-Qur'an al-Karim, Hadis Nabawi, ijma' dan *qiyas*, serta menggunakan beberapa sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh ulama, yakni *istihsan*, *istisbab*, *dzari'ah* dan *'urf*.

Dalam proses penerbitan fatwa DSN-MUI selain menjadikan sumber hukum yang disebutkan di atas, juga mempelajari pola pikir istimbat hukum yang dilakukan oleh para imam mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali di samping pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional.<sup>38</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Berdasarkan SK tersebut lembaga DSN memiliki tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan DSN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu DSN juga dapat memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke Bank

---

<sup>37</sup> Fatwa yang telah dikeluarkan berjumlah 122 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada situs resmi DSN-MUI, <https://dsnmui.or.id>.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi ...*, hlm. 126.

Indonesia jika berkaitan dengan perbankan atau Bapepam-LK jika berkaitan dengan pasar modal.<sup>39</sup>

Adapun tugas dan wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Tugas DSN-MUI

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2. Wewenang DSN-MUI

---

<sup>39</sup> Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI Tentang ...", hlm. 258.



- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 6) Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

## **F. NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM FATWA DSN**

Terdapat nilai-nilai yang diharapkan terwujud dari diterapkannya Fatwa DSN oleh para pelaku kegiatan usaha dalam sektor keuangan termasuk Koperasi Syariah. Nilai-nilai tersebut diantaranya yakni:

### **1. Mewujudkan Keadilan Dan Mencegah Kezaliman**

Tujuan ini direalisasikan melalui larangan terhadap berbagai jenis muamalat yang mengandung unsur kezaliman pada orang lain. Muamalat dalam Islam melarang riba, melarang penetapan keuntungan secara *fix* atas modal, karena yang demikian menzalimi pihak lain.

Pelarangan terhadap adanya riba dalam sebuah akad terdapat dalam beberapa Fatwa DSN, di antaranya fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro yang membagi Giro menjadi dua jenis yang mana salah satunya yakni Giro yang tidak dibenarkan secara syaria'h, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan "bunga". Selain itu pada fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan juga tidak membenarkan tabungan berdasarkan perhitungan riba dan juga pada fatwa DSN No. 03/IV/DSN-MUI/2000 tentang Deposito yang melarang deposito

berdasarkan perhitungan bunga.<sup>40</sup> Terdapat pula di beberapa fatwa lain, misal fatwa tentang mudharabah, murabahah dan musyarakat mengharuskan akad-akad tersebut bebas dari unsur riba. Dari sini maka dapat dikatakan bahwa fatwa DSN telah memasukkan nilai maqashid muamalah yakni mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman secara tersurat pada isi fatwanya.

Jika lebih jauh melihat pada isi kandungan fatwa Giro, larangan riba itupun tersirat yakni dengan menyebutkan bahwa “Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain”. Adapun yang ditekankan di sini adalah makna “prinsip syari’ah” dalam kegiatan ekonomi yang mana di dalam Islam terdapat larangan melakukan kegiatan muamalah berdasarkan riba. Adanya larangan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan juga termasuk salah satu nilai keadilan yang terkandung dalam fatwa DSN tentang Giro ini.

Wujud nilai keadilan dapat ditemukan pula dalam fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’. Pada fatwa menyebutkan bahwa adanya hak *khayar* (hak memilih) bagi pemesan jika terdapat kecacatan pada barang atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hak *khayar* ini memberikan pilihan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pada hakikatnya sistem ekonomi Islam kerja sama dibangun dengan sikap bahu membahu (*sharing*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha. Konsep kebersamaan (*ta’awun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi syariah yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.<sup>41</sup>

Larangan keuntungan secara *fix* atas modal dituangkan dalam fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa pembagian

---

<sup>40</sup> Komisi Pemberdayaan Umat, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Ekonomi Islam* (Banjarmasin: MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 2012). Hal. Th.

<sup>41</sup> Ahmadi Hasan, *Sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia*, Cetakan 1 (Sewon, Bantul, Yogyakarta: Penerbit & distribusi, LKiS, 2017), hal. 44.

hasil usaha antara lembaga keuangan syariah dengan mitra (nasabah)-nya dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*). Selain itu, prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spriritual dalam pemeliharaan keadilan sosial. Sebab, ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan (*fallah*), mempersyaratkan manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi, termasuk dalam hal distribusi. Sebab, tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral, kebahagiaan hakiki dan komprehensif yang diidamkan manusia akan sulit terealisasi.<sup>42</sup>

## **2. Menjaga Kesungguhan, Kejujuran, Dan Transparansi**

Tujuan ini dapat dicapai melalui serangkaian muamalat yang diperintahkan sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran. Seperti pencatatan transaksi yang tidak tunai yang dalam hal ini berupa akuntansi keuangan, persaksian, adanya jaminan, dan sebagainya.

Jika ditelaah dalam fatwa DSN, nilai kejujuran termuat dalam beberapa fatwanya. Misal dalam fatwa tentang Giro yang memuat bahwa modal dalam akad ini harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Selain itu, pembagian keuntungan pun harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Serupa dengan fatwa Giro, fatwa tentang Tabungan juga menyatakan hal yang sama. Hal ini membuktikan bahwa fatwa DSN mengutamakan kejujuran pada setiap akad-akadnya. Selain itu, pencatatan juga sangat penting dimana setiap modal yang disetorkan dan nisbah keuntungan harus dicatatkan dalam pembukuan rekening.

Nilai kejujuran terdapat pula pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa ini menyebutkan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Selain itu, ketika bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli plus keuntungannya, maka bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>42</sup> Ika Yunia Fauzia Riyadi dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syar'iah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 131.

Untuk dapat menilai kesungguhan dalam transaksi, maka fatwa DSN mengatur adanya penepatan janji yang telah diberikan pada saat melakukan akad. Misal dalam fatwa DSN tentang Murabahah, ketika nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, dan bank menerima permohonan tersebut, maka nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya. Janji tersebut hukumnya mengikat sehingga harus dipenuhi dengan membuat kontrak jual beli setelahnya.

Pelanggaran terhadap kontrak (akad) oleh salah satu pelaku akad yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan ganti rugi. Hal ini diatur dalam fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). DSN sangat memperhatikan masalah ganti rugi untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Oleh sebab itu, dalam fatwa ini ditegaskan bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Syariat Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.

Adanya jaminan dapat menjadi salah satu cara meringankan kerugian. Terdapat beberapa jenis jaminan yang termuat di dalam fatwa DSN. Salah satu bentuk jaminan tersebut berupa uang muka. Diperbolehkannya bank meminta uang muka kepada nasabah (lihat fatwa DSN tentang Murabahah) membuktikan adanya nilai kejujuran dan kesungguhan yang terkandung dalam fatwa DSN. Aturan mengenai jaminan oleh DSN sendiri diatur dalam fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Dalam fatwa ini mengatur secara rinci mengenai ketentuan akad, ketentuan dan batasan (*dhawabitih wa hudud*) penjaminan syariah, ketentuan *ta'widh* dan denda sehingga para pelaku akad tidak dapat semena-mena ketika telah melakukan sebuah kesepakatan muamalah.

Dalam kegiatan muamalah, tidak jarang terjadi perselisihan. Perselisihan yang terjadi oleh DSN di atur pula cara penyelesaiannya. Penyelesaian perselisihan tersebut dapat melalui musyawarah (kesepakatan awal), atau melalui Badan Arbitrase Syari'ah seperti halnya dalam fatwa DSN tentang Pembiayaan Murabahah, tentang Jual Beli Salam, tentang Pembiayaan Mudharabah, tentang Pembiayaan Musyarakah, serta fatwa

lainnya. Alternatif lain yang dapat ditempuh yakni melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Agama, seperti yang termuat dalam fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, dan fatwa lainnya. Aturan penyelesaian perselisihan dalam fatwa DSN dapat pula dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah sebagaimana termuat dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, dan fatwa lainnya.

### **3. Mewujudkan Perputaran Harta**

Tujuan harta dalam Islam adalah untuk diputar bukan didiamkan, oleh karenanya Islam mewajibkan zakat sebagai perputaran minimal harta dan kekayaan, melarang mendiamkan harta, melarang *ikhtikar* (menimbun) dan menetapkan pembagian hukum waris dan sebagainya. Islam berupaya untuk menegakkan distribusi kekayaan yang adil di antara masyarakat dan Allah mengancam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang saja.<sup>43</sup>

Untuk dapat mewujudkan perputaran harta, DSN membuat aturan mengenai hal ini yang bisa dilihat pada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa akad ini merupakan bentuk akad kemitraan dimana setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Selain itu, ada pula aturan yang menyebutkan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap mitra itu sama untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Harta yang dapat disertakan menjadi modal diatur pula dalam fatwa ini. Harta berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama dapat dijadikan modal. Jika modal yang disetorkan merupakan aset perdagangan (seperti barang, properti, dan sebagainya), maka fatwa ini mengharuskan aset tersebut agar terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Fatwa lainnya yang berkaitan dengan aturan mengenai perputaran harta dapat dijumpai pada fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 95.

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, dan fatwa lainnya. Dari banyaknya fatwa yang mengatur mengenai perputaran harta, maka dapat dikatakan bahwa DSN telah berupaya penuh mengakomodir segala bentuk perkembangan transaksi sehingga nilai-nilai maqashid muamalah dapat ditegakkan.

#### **4. Menjaga Kebersamaan Dan Kerja Sama**

Islam mendorong kehidupan yang harmonis, padu dan bersatu. Islam mencegah perpecahan dan konflik dalam kehidupan sosial. Perintah untuk kerja sama dalam kebaikan, perintah untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, larangan hasad, judi, larangan menawar dagangan yang sedang ditawarkan orang lain dan sebagainya.

Banyak bentuk kerjasama yang dapat diterapkan dalam kegiatan muamalah. Kerjasama tersebut diatur pula oleh DSN dalam bentuk Fatwa DSN. Fatwa-fatwa yang mengatur mengenai kerjasama antara lain, fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, serta fatwa DSN lainnya.

Dalam fatwa yang berkaitan dengan kerjasama, DSN telah berupaya semaksimal mungkin agar nilai yang diinginkan dalam maqashid muamalah dapat terlaksana. Aturan-aturan yang termuat dalam fatwa-fatwa tersebut yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai maqashid muamalah harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah tanpa terkecuali. Adapun aturan tersebut di antaranya yakni adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku akad. Misal, aturan yang mengharuskan para pelaku akad cakap hukum, adanya pernyataan ijab qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan sebagainya.

Selain mengatur mengenai bentuk kerjasama, pada setiap fatwa DSN terlihat pula adanya perhatian penuh terhadap kesepakatan dalam transaksi. Kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh para pelaku akad agar terjaganya kebersamaan. Salah satu contoh yang dapat ditemui yakni dalam fatwa DSN tentang Jual Beli Istishna', adanya ketentuan bahwa barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis dan harus sesuai kesepakatan.

Pada perkembangannya, isi dari fatwa DSN semakin berkembang. Dibuktikan dengan adanya larangan-larangan dalam transaksi yang disebutkan secara eksplisit. Misal, fatwa DSN No. 80/DSN-

MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam fatwa tersebut secara jelas dinyatakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak boleh dilakukan. Tindakan tersebut di antaranya ialah tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezaliman, *taghbir, ghisyy, tanajusy/najsy, ikhtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn*, dan *tadlis*. Larangan-larangan ini bertujuan agar terjalin kebersamaan dan kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam.

### **5. Menciptakan Kemudahan**

Kemudahan yang diberikan oleh Islam di antaranya karakteristik muamalat yang memiliki hukum dasar *mubah* (boleh), beberapa jenis muamalat yang diperbolehkan mengingat sebagai kebutuhan dan untuk mencegah kebutuhan yang mendesak, seperti akad salam paralel, *wakalah bil ujrab, istishna'* paralel dan lainnya.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam merupakan salah satu bentuk internalisasi dari nilai menciptakan kemudahan. Pada fatwa tersebut menyatakan bahwa dengan menggunakan skema jual beli salam, maka penyerahan barang yang diperjual belikan dapat diserahkan kemudian yang mana waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hal serupa juga ditemukan dalam ketentuan fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang menyebutkan bahwa penyerahan barang dapat dilakukan kemudian dengan waktu dan tempat penyerahan barang telah disepakati sebelumnya. Dari ketentuan ini, maka dapat dilihat bahwa fatwa DSN menginginkan adanya kemudahan dalam bertransaksi dengan barang dapat diserahkan kemudian.

Kemudahan dalam bermuamalah juga diwujudkan dengan adanya fatwa yang mengatur jual beli istishna' paralel, yakni fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel. Ketika lembaga keuangan syariah melakukan akad istishna', untuk dapat memenuhi akad tersebut kepada nasabah, maka LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama. Namun, akad istishna' pertama tidak boleh bergantung (*mu'allaq*) pada istishna' kedua. Selain itu, pemungutan MDC (*margin during construction*) dari nasabah oleh LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa lain yang mengandung nilai menciptakan kemudahan yakni fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syari'ah. Fatwa ini mengatur akan kebolehan peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam mengelola dan mereka dengan pemberian ujah (*fee*). Akad ini dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Dengan adanya akad ini maka perusahaan asuransi memperoleh kemudahan dalam memperoleh dana yang dapat dikelola dengan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dan menerima perolehan fee bukan hasil dari investasi karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah*.

## **G. EKSISTENSI FATWA DSN MUI PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN**

Eksistensi Fatwa DSN MUI dapat ditelusuri dari awal penetapan kegiatan usaha oleh koperasi syariah. Hal ini terlihat dalam proses penelaahan produk/akadnya. Dalam proses ini maka dapat diketahui eksistensi Fatwa DSN yakni apakah Koperasi Syariah menggunakan Fatwa DSN atau tidak.

### **1. Mekanisme Penetapan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Di Kota Banjarmasin**


Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, maka ditemukan beberapa mekanisme penetapan kegiatan usaha koperasi syariah di Kota Banjarmasin. Mekanisme tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 1. Mekanisme penetapan kegiatan usaha koperasi syariah 1

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa Produk/Akad yang ditawarkan oleh koperasi syariah berasal dari permintaan masyarakat. Sebelum koperasi syariah mengeluarkan sebuah produk baru, mereka akan menanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat akan akad-akad tertentu. Dari hasil tersebut, akhirnya koperasi syariah mengeluarkan produk/akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana produk/akad tersebut pasti akan digunakan oleh masyarakat.




Gambar 2. Mekanisme penetapan kegiatan usaha koperasi syariah 2

Pada gambar 2 memberikan gambaran mekanisme yang berbeda dengan gambar 1. Jika pada gambar 1 produk/akad dikeluarkan berdasarkan permintaan masyarakat terlebih dahulu, maka pada gambar 2 koperasi syariah menawarkan terlebih dahulu produk/akad kepada masyarakat yang kemudian masyarakat akan memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mekanisme kedua ini memiliki kekurangan dan kelebihan, kelebihanannya ialah masyarakat memiliki banyak pilihan produk/akad yang beragam, sedangkan kekurangannya ialah produk/akad yang tidak diminati maka akan ditinggalkan atau tidak dikembangkan oleh koperasi syariah.


## **2. Kedudukan Fatwa DSN pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin**

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya Fatwa DSN MUI telah disadari keberadaannya oleh Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin. Hanya saja, beberapa dari Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin belum menggunakan Fatwa DSN secara konsisten. Hal ini diperoleh dari data hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada beberapa Koperasi Syariah yang ada di Kota Banjarmasin. Adapun gambaran umum mengenai eksistensi Fatwa DSN pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin tersebut dapat dilihat dari skema di bawah ini.



Gambar 1. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Sumber Rujukan Utama


Pada gambar 1. dapat dilihat bahwa eksistensi Fatwa DSN sangatlah besar. Undang-Undang yang menjadi rujukan ketika akan mengeluarkan sebuah produk/akad memiliki posisi yang sama dengan Fatwa DSN. Pada skema ini Koperasi Syariah telah menyadari dan mengetahui bahwa Fatwa DSN memiliki kedudukan yang tinggi sebagai rujukan dalam melakukan kegiatan usaha bagi Koperasi Syariah. Koperasi Syariah akan melakukan telaah terlebih dahulu terhadap UU dan Fatwa DSN sebelum akhirnya memutuskan mengeluarkan sebuah produk/akad.



Gambar 2. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Pembanding Rujukan Utama

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa Fatwa DSN digunakan sebagai pembanding dari rujukan utama yakni Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa DSN

tidak akan digunakan jika dinilai tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dari skema ini tergambar eksistensi Fatwa DSN yang hanya berfungsi sebagai sumber rujukan sekunder dan tidak dianggap sebagai sumber rujukan utama. Hal ini bertolak belakang dengan amanat UU LKM yang mewajibkan Koperasi dengan prinsip syariah menggunakan Fatwa DSN MUI dalam melaksanakan kegiatan usahanya.



Gambar 3. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Alternatif Pilihan Rujukan

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa eksistensi Fatwa DSN sudah sangat baik karena menjadi rujukan utama ketika Koperasi Syariah akan mengeluarkan sebuah produk/akad. Namun, terdapat suatu keadaan dimana kedudukan Fatwa DSN melemah ketika Fatwa DSN tersebut dinilai sulit untuk diterapkan. Jika keadaan ini terjadi, maka Koperasi Syariah akan memutuskan membuat aturan sendiri yang berbeda dengan aturan yang terdapat pada Fatwa DSN. Dari skema ini dapat dilihat bahwa Koperasi Syariah dapat menggunakan dua sumber hukum dalam kegiatan usahanya yakni dari Fatwa DSN dan dari aturan-aturan yang dibuat oleh koperasi itu sendiri. Sama halnya dengan gambar 2, pada gambar 3 juga ditemukan fakta bahwa koperasi tidak mengindahkan amanat UU LKM yang mewajibkan penggunaan Fatwa DSN bagi koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

## **H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSTISTENSI FATWA DSN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN**

Terdapat beberapa faktor yang eksistensi Fatwa DSN pada koperasi syariah di Kota Banjarmasin, diantaranya yakni:

1. Pengaruh minat dan permintaan dari masyarakat. Koperasi syariah tidak akan mengeluarkan produk/akad dengan Fatwa DSN sebagai rujukkannya karena masyarakat tidak berminat dengan akad tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak akan diterapkan jika tidak ada permintaan terhadap akad-akad yang sesuai Fatwa DSN.
2. Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad muamalah. Koperasi syariah menyediakan berbagai produk dengan akad muamalah sesuai dengan Fatwa DSN. Akan tetapi, karena pengetahuan masyarakat minim dan hanya mengetahui akad-akad yang sudah familiar seperti mudharabah dan murabahah maka akad-akad lainnya tidak mereka gunakan.
3. Paradigma masyarakat tentang akad muamalah. Sebagian masyarakat masih menganggap rumit akad-akad muamalah karena ketentuan-ketentuan syariahnya dibandingkan tata cara pelaksanaan suatu produk pada lembaga pembiayaan non-syariah/konvensional.
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia. Berkembang tidaknya sebuah koperasi syariah tergantung pada manajemennya, dalam hal ini sumber daya manusianya. Prinsip-prinsip syariah yang dikehendaki terlaksana pada koperasi syariah akan mengalami hambatan ketika para pengelola koperasi syariah tidak mengetahui dan memahami prinsip-prinsip syariah tersebut. Salah satu rujukan yang harus diikuti oleh koperasi syariah yang mengandung prinsip-prinsip syariah ialah Fatwa DSN-MUI. Ketika para pengelola tidak memahami Fatwa DSN-MUI, maka ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi eksistensi Fatwa DSN-MUI itu sendiri.

## **I. SIMPULAN**

Dari analisis yang telah penulis lakukan, maka dihasilkan 3 buah pola eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin, antara lain:

1. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Sumber Rujukan Utama
2. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Pembanding Rujukan Utama
3. Eksistensi Fatwa DSN sebagai Alternatif Pilihan Rujukan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adams, Wahiduddin. "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan." Dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Barlinti, Yeni Salma. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Inonesia." Disertasi, Universitas Indonesia Depok, 2010.
- Baskara, I Gde Kajeng. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi*, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Ahmadi. *Sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Cetakan 1. Sewon, Bantul, Yogyakarta: Penerbit & distribusi, LKiS, 2017.
- Komisi Pemberdayaan Umat. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Ekonomi Islam*. Banjarmasin: MUI Provinsi Kalimantan Selatan, 2012.
- Riadi, M. Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. VI vol. Jakarta: Ulumuddin, 2010.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syar'iah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Salim, Zafrullah. "Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia." Dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga, 2001.
- Yusuf Qardhawai. *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tuti Hasanah

Zubair, Muhammad Kamal. “Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 201–26.